

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewenangan Terikat (*Gebonden Bevoegdheid*) Bupati Bojonegoro. Pelaksanaan wewenang terikat Bupati Bojonegoro dalam memberhentikan Kepala Desa Kuncen pasca-putusan *inkracht* terbukti cacat prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dipicu oleh kekeliruan penafsiran aparatur pembina (DPMD dan Bagian Hukum) yang mencampuradukkan karakteristik wewenang terikat dengan wewenang bebas (*diskresi*). Alasan kehati-hatian administratif—berupa keharusan menunggu surat fisik Kejaksaan dan pemetaan sosiologis—telah melahirkan tindakan pembiaran (*omisi*). Akibatnya, terjadi penundaan penerbitan Keputusan selama 7 (tujuh) bulan, yang secara nyata melanggar batas waktu imperatif 5 (lima) hari kerja.
2. Akibat Hukum Terhadap Validitas Tindakan Pemerintahan Pejabat (Pj) Kepala Desa. Penundaan berlarut (*undue delay*) tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa maladministrasi dan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Secara empiris, kemacetan birokrasi ini mengakibatkan stagnasi kepemimpinan di Desa Kuncen yang melumpuhkan pelayanan publik dan menghentikan total pembangunan

fisik di desa tersebut akibat ketidakpastian kewenangan strategis selama masa transisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merumuskan rekomendasi pemikiran dan solusi konstruktif secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (DPMD dan Bagian Hukum):
Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang bersifat teknis-imperatif mengenai eksekusi pemberhentian aparatur desa yang berstatus terpidana. SOP ini harus mewajibkan aparatur untuk bersikap proaktif (jemput bola) berkoordinasi dengan lembaga peradilan, sehingga aparatur di daerah tidak lagi menjadikan "ketiadaan surat pemberitahuan fisik" sebagai dalih penundaan kewajiban hukum.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/Pengadilan): Perlu dibangun integrasi atau sinkronisasi sistem informasi perkara secara digital dengan instansi Pemerintah Daerah. Hal ini krusial untuk memastikan percepatan distribusi salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), guna mencegah terulangnya hambatan administratif (leher botol/*bottle neck*) dalam penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Lukman, Marcus. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Hukum Administrasi Negara*. Malang: Universitas Brawijaya, 1997.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Nugraha, Safri. *Hukum Administrasi Negara dan Maladministrasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2007.
- Pranjoto, Eddy. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Surabaya: Putra Media, 2018.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengelolaan Keuangan Publik dan Hukum Keuangan Negara*. Yogyakarta: Atma Jaya, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suwanda, Dadang. *Faktor-Faktor Penyebab SiLPA dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran Daerah*. Jakarta: PPM Manajemen, 2015.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 1).

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/630/KEP/412.013/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.

Arsip, Putusan, dan Dokumen Resmi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Kasasi Nomor: 5653K/Pid.Sus/2025 atas nama Terdakwa Mohammad Syaifudin, S.Sos., tanggal 22 Juli 2025.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa Mohammad Syaifudin, S.Sos., tanggal 9 Desember 2024.

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. *Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan BKK Desa Kuncen Nomor: X.700/1747/412.100/2022*, tanggal 14 November 2022.

Kejaksaan Negeri Bojonegoro. *Surat Laporan Perkembangan Perkara Hukum atas nama Terpidana Mohammad Syaifudin Nomor: B-206/M.5.16/Fu.I/01/2026*, tanggal 23 Januari 2026.

Kejaksaan Negeri Bojonegoro. *Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-1141/M.5.16/Fu.I/09/2025*, tanggal 1 September 2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. *Nota Dinas Permohonan Penetapan Keputusan Pemberhentian Tetap Kepala Desa Kuncen Nomor: 140/172/412.211/2026*, tanggal 30 Januari 2026.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Kajian Hukum / Telaah Staf Nomor: 188/ /412.013/2026*, Februari 2026